

# MODUL

## ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

**Tahun Ajaran 2024–2025**

---

Disusun Oleh :

**Dr. Aris Machmud, S.E. Ak. M.Si., CA., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum



**MODUL EKONOMI ANNALYSIS OF LAW**

**Penulis:**

**Aris Machmud, Akhmad Safik**

Editor:

Aris Machmud

Penerbit: Universitas Al-Azhar Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>RPS</b> .....	1
<b>MODUL I</b> .....	28
Pertemuan I.....	28
A. Kompetensi Dasar.....	28
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:.....	28
C. Kegiatan Belajar.....	29
1. Pendahuluan.....	29
Tabel 1. Doktrin tentang Hukum dan Implikasinya dalam Praksis Ekonomi .....	32
2. Pengertian .....	33
3. Kesimpulan .....	37
Soal-Soal dan Jawaban .....	37
Referensi .....	38
Pertemuan II.....	41
A. Kompetensi Dasar.....	41
B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:.....	41
C. Kegiatan Belajar.....	43
1. Pendahuluan.....	43
2. Pengertian .....	43
3. Kesimpulan .....	58
Referensi .....	58

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kehadiran Illahi Robbi, Allah SWT, karena dengan izinnya modul Analisis Ekonomi atas Hukum (EAL) dapat diselesaikan.

Bahwa dengan adanya modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dengan baik berdasarkan studi literature terkait materi sebagai berikut:

- (1) Penerapan EAL dalam Hukum;
- (2) Melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan kebijakan;
- (3) Mengkaji pemikiran-pemikiran hukum yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestic maupun internasional;
- (4) Mengembangkan metode kajian dan penelitian hukum ekonomi, dan
- (5) Memberikan kontribusi dalam Kajian Hukum ekonomi yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.

Dan tak lupa atas para pihak yang sudah mendukung penyusunan buku modul ini, sehingga dapat menjadi bahan alternative bagi mahasiswa dalam peningkatan literasi dan budaya baca. Kami sadar bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, namun semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangsih kepada mahasiswa dalam memperkaya literasi terkait materi EAL ini.

Jakarta, 25 Januari 2025

Dr. Aris Machmud, S.E., Ak., M.Si., CA., M.H.

## RPS



Universitas Al Azhar Indonesia  
 Nama Fakultas : Hukum  
 Nama Program Studi : Ilmu Hukum

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penetapan
Analisis Ekonomi atas Hukum	HE21A	2 SKS	Ganjil	September 2021
Otorisasi	Nama Dosen Pengampu:		Koordinator MK	Ketua Program Studi
	1. Akhmad Safik, S.E., M.H., LL.M. 2. Dr. Aris Machmud, S.E., Ak., M.Si., CA., M.H.		 (Akhmad Safik, S.E., M.H., LL.M.)	 (Dr. Suartini, S.H., M.H.)
Capaian Pembelajaran (CP)	CP Lulusan			
	Sx	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai Teori analisa Ekonomi atas Hukum untuk (1) Penerapan EAL dalam Hukum; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum ekonomi, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum ekonomi yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks		
	Px	Mengerti dan memahami pengertian EAL		
	KUx	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data		
	KKX	Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami pengertian analisa ekonomi atas hukum		
	CP Operasional			
	O1	1. Mahasiswa mampu memahami hubungan ekonomi dan hukum.		
	O2	Mahasiswa memahami penggunaan pendekatan ekonomi terhadap permasalahan hukum		
Daftar Referensi	Utama			

	Jurnal nasional dan Internasional terkait hukum ekonomi dan Analysis Ekonomi Atas Hukum Buku Ajar : Economic Analysis of Law	
	Pendukung	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	Windows, Ms. Office, (Zoom Meeting)	HP dan Laptop

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang Direncanakan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran			Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar (Tugas)	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Penilaian (%)
			Sinkron (Tatap Maya)	Asinkron Mandiri	Asinkron Kolaboratif				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
1	S1.1; KU1; KU2 Orientasi Perkuliahan	Deskripsi Perkuliahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Aturan perkuliahan Etika perkuliahan	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi deskripsi perkuliahan, RPS, aturan perkuliahan, dan etika perkuliahan.	Mengerjakan Tugas Latihan	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	Kuliah Interaktif: Persentasi dan membuat makalah	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	10%
2	Mahasiswa mampu memahami, menganalisis secara mendalam, detail dan mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi. Mahasiswa	Menguraikan hubungan antara hukum dan ekonomi Rasionalitas, pilihan, nilai, efisiensi, utilitas, teori permainan dan biaya transaksi serta kejelasan konseptual	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi hakikat makna istilah-istilah, struktur dan kedudukan pendekatan	Mengerjakan Tugas Latihan Soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	Kemutkahiran literatur Ketepatan menguraikan materi Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat masalah ata resme	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9	10%

<p>memahami konsep-konsep fundamental ilmu ekonomi dan Hukum melalui studi literatur</p> <p>Memahami Pengertian dan Konsep Analisis Ekonomi Atas Hukum</p> <p>Memahami Lima Komponen dalam EAL</p> <p>Komponen Pertama membedakan hukum dari sistem normatif lain seperti moralitas, agama, dan konvensi sosial seperti etiket, tetapi juga dari paksaan dan politik</p> <p>Komponen Kedua Perdebatan tentang konsep hukum menyangkut peran moralitas</p>	<p>analisis kebijakan, umumnya berfokus pada analisis dampak aturan dan lembaga hukum terhadap hasil.</p> <p>analisis ekonomi politik, sebaliknya, menyelidiki operasi lembaga politik seperti sistem elektoral, pengadilan, legislatif, eksekutif, dan badan administratif.</p> <p>Lembaga-lembaga ini membuat kebijakan atau menentukan orang mana yang membuat kebijakan.</p> <p>analisis doktrinal, sebaliknya, analisis doctrinal berfokus pada isi doktrin hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dalam peradilan. Ia menegaskan bahwa efisiensi merasionalisasi isi hukum.</p>	<p>ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi serta perhatian, pencernaan dan tujuan pendekatan ekonomi kepada hukum.</p> <p>Buku Penunjang:  Economic Analysis of Law: Steven Shevell  Richard Posner  Cento Veljanovski  Nicholas Mercuro</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dalam kondisi kebenaran Aspek teori hukum terkait moralitas dan kebenaran untuk mengidentifikasi dasar hukum. Komponen keempat teori hukum komprehensif mengidentifikasi nilai legalitas. Komponen kelima teori hukum komprehensif mengartikulasikan teori normatif tentang peradilan, teori tentang bagaimana hakim harus memutuskan kasus.  Menjelaskan terkait efisiensi sebagai maksimalisasi kemauan sosial untuk membayar, namun penulis selanjutnya terkadang</p>	<p>Pembenaran atas Hak Milik Munculnya hak milik Pembagian Hak Milik Pembenaran untuk Hak Milik Munculnya hak milik Pembagian Hak Milik Pembagian hak (hak pakai, surat wasiat properti, pengaturan sewa, penjualan properti, dan perwalian) Keuntungan dan kerugian sosial dari pembagian hak kepemilikan Akuisisi dan Pengalihan Properti Pembatasan penjualan properti yang diberlakukan oleh negara Involuntary Transfer of Property: Kepemilikan yang merugikan, Penggunaan tanah kosong dengan itikad baik, penggunaan tanah ketika batas-</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>menggunakan istilah tersebut dalam pengertian ekonomi yang lebih konvensional yaitu efisiensi Pareto.</p> <p>Mahasiswa mampu memahami konsep hak kepemilikan secara mendalam melalui studi literatur</p>	<p>batasnya tidak pasti, Penjualan tanah ketika hak milik tidak jelas, Akuisisi properti oleh negara (pembelian atau penggunaan kekuasaan domain terkemuka)</p>							
3	<p>Mahasiswa mampu memahami secara mendalam melalui studi literatur terkait materi Teori dasar Tanggung Jawab dan Pencegahan:</p>	<p>Mahasiswa memahami Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, &amp; tanggung jawab ketat (strict Liabilty) Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan): Certainty of punishment (Kepastian Hukum) Severity of punishment</p>	<p>Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Teori dasar Tanggung Jawab dan Pencegahan</p>	<p>Mengerjakan resume</p>	<p>Diskusi Melalui forum elearning</p>	<p>1x2x50</p>	<p>Ketepatan menguraikan Istilah dan Kerangka Hukum Telematika</p> <p>Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</p> <p>Kedisiplinan dan sopan santun</p>	<p>1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9</p>	<p>10%</p>

		<p>(Tingkat keparahan hukuman)  Celerity (or immediacy)  kecepatan hukuman  pertanggungjawaban, kelalaian dan pertanggungjawaban ketat.  Berdasarkan aturan kelalaian, pelaku cedera bertanggung jawab kepada korban hanya jika pelaku cedera lalai, dalam arti bahwa tingkat kepeduliannya kurang dari standar minimum yang ditetapkan oleh pengadilan.  Berdasarkan aturan tanggung jawab mutlak, pelaku cedera bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, meskipun ia tidak lalai.</p> <p>Model Kecelakaan yang Melibatkan Dua</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		Jenis Pihak, Pelaku Cedera dan Korban.							
4	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam melalui studi literatur terkait materi Teori Tanggung Jawab dan Pencegahan: Perusahaan	Mahasiswa Mampu memahami Teori dasar tentang tanggung jawab dan pencegahan dengan asumsi bahwa pihak yang menyebabkan cedera adalah perusahaan.	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Teori tanggung jawab dan pencegahan	self-study via zoom	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50	Ketepatan menguraikan Istilah dan Kerangka Hukum Telematik Kemampuan bertana dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6	5%
5	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi	Mahasiswa mampu memahami Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem (Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan)	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literature dan diskusi	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50	Ketepatan menguraian kerangka kerja dan komunikasi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.5.10 1.5.11 1.5.12	5%
6	Mahasiswa mampu	Mahasiswa mampu	Mahasiswa bersama dosen	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	2x2x50	Ketepatan menguraikan	1.6.1 1.6.2	5%

	memahami secara mendalam terkait Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi	memahami Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem (Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan)	melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literature dan diskusi				kerangka kerja telekomunikasi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan	1.6.3 1.6.4 1.6.5	
7	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait Penerapan Sanksi Moneter dan Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur	Mahasiswa mampu secara mendalam terkait Penerapan Sanksi Moneter dan Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Penerapan Sanksi Non-Moneter	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning <i>Think Pair Share</i>	1x2x50	Ketepatan menguraikan kerangka kerja telekomunikasi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan	1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6	10%
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)								

9– 10	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait bentuk hukuman, Penghilangna kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur	Bentuk bentuk hukuman, Penghilangna kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi melalui studi literatur	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	2x2x50 menit	Ketepatan menganalisis materi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5	5%
-------	---	--	--	--------------------------	---------------------------------	--------------	--	---	----

11	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi proses peradilan	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	Kuliah Interaktif: Persentasi dan membuat makalah atau resume	1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5	5%
12	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur	Mahasiswa mampu memahami secara mendalam terkait proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi proses peradilan	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	Kuliah Interaktif: Persentasi dan membuat makalah atau resume	1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.12.8 1.12.9	5%
13	Mahasiswa mampu memahami dan	Mahasiswa mampu memahami dan	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	Ketepatan menganalisis materi	1.13.1 1.13.2 1.13.3	10%

	mendemonstrasikan secara terang dan mendalam terkait Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur	mendemonstrasikan secara terang dan mendalam terkait Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur	tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi				Kemampuan bekerjasama dalam kelompok Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan sopan santun	1.13.4 1.13.5 1.13.6	
14	Mahasiswa mampu memahami dan mendemonstrasikan secara terang dan mendalam terkait Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur	Mahasiswa mampu memahami dan mendemonstrasikan secara terang dan mendalam terkait Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	1.14.1 1.14.2 1.14.3	10%
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara mendalam terkait	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara mendalam terkait pelanggaran	Mahasiswa bersama dosen melaksanakan tatap muka/tatap maya untuk mengeksplorasi	Mengerjakan latihan soal	Diskusi Melalui forum elearning	1x2x50 menit	Ketepatan menganalisis materi Kemampuan bekerjasama dalam kelompok	1.15.1 1.15.2 1.15.3	10%

	pelanggaran kontrak serta ketidaksempurnaan kontrak melalui studi literatur	kontrak serta ketidaksempurnaan kontrak melalui studi literatur	pelanggaran kontrak				Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Kedisiplinan dan santun		
16	<b>UAS (UJIAN AKHIR SEMESTER)</b>								

Note: Minimal Pertemuan 14 kali pembelajaran selain UTS dan UAS

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH

Analisis Ekonomi Atas Hukum

KODE MK

Sks

2

Semester

3

DOSEN PENGAMPU

Akhmad Safik, S.E., .M.H., LL.M.

Dr. Aris Machmud, S.E., Ak., M.Si., CA., M.H.

Minggu Ke	Bentuk Tugas	Sub CPO	Nama dan Deskripsi Tugas	Metode Pengerjaan Tugas	Bentuk Format Luaran	Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian	Jadwal Pelaksanaan	Referensi Rujukan Tugas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengerjakan Latihan	CPO 1 (1.1) (1.2)	Tugas 1: Mengerjakan soal tentang Pengertian dan Konsep Analisis Ekonomi Atas Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari dan mengumpulkan referensi berupa ebook, paper atau artikel</li> <li>Membuat resume dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar</li> <li>Memperhatikan tata cara mengutip/mensi tasi yang benar</li> </ul>	Resume dalam bentuk makalah kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Referensi yang sesuai (20%) <ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya</li> <li>Referensi minimal 5 referensi</li> </ul> </li> <li>Resume dengan Bahasa Sendiri/orsinilitas (50%)</li> <li>Tulisan dan penggunaan bahasa dengan EYD yang benar 30%</li> </ol>	Setelah Pertemuan #1 sampai H-1 Pertemuan #2	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan Materi Bahasa Inggris Struktur Bahasa

2	Mengerjakan Latihan	CPO 2 (2.1) (2.2)	Tugas 2: Mengerjakan soal tentang Komponen kelima teori hukum komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #2 sampai H-1 Pertemuan #3	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan materi pertemuan ke 2
3	Membuat Resume	CPO 3 (3.1) (3.2)	Tugas 3 : Membuat resume tentang Bab 8 Steven Shavell	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari dan mengumpulkan referensi berupa ebook, paper atau artikel</li> <li>Membuat resume dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar</li> <li>Memperhatikan tata cara mengutip/mensi tasi yang benar</li> </ul>	Resume dalam bentuk makalah kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Referensi yang sesuai (20%) <ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya</li> <li>Referensi minimal 5 referensi</li> </ul> </li> <li>Resume dengan Bahasa Sendiri/orsinilitas (50%)</li> <li>Tulisan dan penggunaan bahasa dengan EYD yang benar 30%</li> </ol>	Setelah Pertemuan #3 sampai H-1 Pertemuan #4	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan materi pertemuan ke 3

4	Membuat Resume	CPO 4 (4.1) (4.2)	Tugas 4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat resume tentang Bab 8 Steven Shavell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #4 sampai H-1 Pertemuan #5	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan Materi pertemuan ke 4
5	Mengerjakan Latihan	CPO 5 (5.1) (5.2)	Tugas 5: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan soal tentang Analisis Pencegahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #5 sampai H-1 Pertemuan #6	Ebook, Paperm artikel berkaitan Materi pertemuan ke 5

6	Mengerjakan Latihan	CPO (6.1) (6.2)	6	Tugas 6: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan soal tentang <i>Extention of tje Analysis of Deterrence</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #5 sampai H-1 Pertemuan #6	Ebook, Paperm artikel berkaitan materi pertemuan ke 6
7	Review Materi	CPO (7.1) (7.2)	7	Tugas 7: <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat resume tentang pertemuan sebelum UTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari dan mengumpulkan referensi berupa ebook, paper atau artikel</li> <li>Membuat Resume dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar</li> <li>Memperhatikan tata cara mengutip/mensi tasi yang benar</li> </ul>	Resume dalam bentuk makalah kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan Referensi yang sesuai (20%) <ul style="list-style-type: none"> <li>Referensi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya</li> </ul> </li> <li>Membuat tugas resume dengan Bahasa Sendiri/orsinilitas (50%)</li> <li>Tulisan dan penggunaan bahasa dengan EYD yang benar 30%</li> </ol>	Setelah Pertemuan #6 sampai H-1 Pertemuan #7	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan materi pertemuan ke 7
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)								

9	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengerjakan Latihan</li> </ul>	CPO 9 (9.1) (9.2)	<p>Tugas 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan tugas tentang <i>Deterrence with Non Monetary Sanction</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>2. Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah UTS sampai H-1 Pertemuan #9	Ebook, Paperm artikel berkaitan materi pertemuan ke 9
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengerjakan Latihan</li> <li>▪ Membuat Resume</li> </ul>	CPO 10 (10.1) (10.2)	<p>Tugas 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan tugas tentang <i>Deterrence with Non Monetary Sanction</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>2. Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #9 sampai H-1 Pertemuan #10	Ebook, Paperm artikel berkaitan materi pertemuan ke 10
11	Mengerjakan Latihan	CPO 11 (11.2)	<p>Tugas 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan soal tentang <i>Ligitasi basic theory</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>2. Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #10 sampai H-1 Pertemuan #11	Ebook, Paperm artikel berkaitan materi pertemuan ke 11

12	Mengerjakan Latihan	CPO12 (12.1) (12.2)	Tugas 12: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan soal tentang <i>General Topic legal Rule</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerjakan sesuai dengan bahan ajar</li> </ul>	Jawaban latihan soal Analisis Ekonomi atas Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian dengan materi (50%)</li> <li>Kesesuaian jawaban (50%)</li> </ol>	Setelah Pertemuan #11 sampai H-1 Pertemuan #12	Ebook, Paperm artikel berkaitan materi pertemuan ke 12

13	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat Resume</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>	CPO13 (13.1) (13.2)	<p>Tugas 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat resume tentang contract in EAL Perspective, diskusi kelompok</li> <li>• Dikumpulkan di elearning tugas 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari dan mengumpulkan referensi berupa ebook, paper atau artikel</li> <li>• Membuat Resume dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar</li> <li>• Memperhatikan tata cara mengutip/mensitasi yang benar.</li> </ul>	Resume dalam bentuk makalah kecil Dan PPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan Referensi yang sesuai (20%)</li> <li>2. Referensi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya</li> <li>3. Membuat tugas resume dengan Bahasa Sendiri/orsinilitas (50%)</li> <li>4. Tulisan dan penggunaan bahasa dengan EYD yang benar 30%</li> </ol>	Setelah Pertemuan #12 sampai H-1 Pertemuan #13	Ebook, Paperm artikel berkaitan Materi pertemuan ke 13
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat Resume</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>	CPO 14 (14.1) (14.2)	<p>Tugas 14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat resume tentang contract in EAL Perspective, diskusi kelompok</li> <li>• Dikumpulkan di elearning tugas 14</li> </ul>	<p>Mencari dan mengumpulkan referensi berupa ebook, paper atau artikel</p> <p>Membuat Resume dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar</p> <p>Memperhatikan tata cara mengutip/mensitasi yang benar.</p>	Resume dalam bentuk makalah kecil Dan PPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan Referensi yang sesuai (20%)</li> <li>2. Referensi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya</li> <li>3. Membuat tugas resume dengan Bahasa Sendiri/orsinilitas (50%)</li> <li>4. Tulisan dan penggunaan bahasa dengan EYD yang benar 30%</li> </ol>	Setelah Pertemuan #14 sampai H-1 Pertemuan #15	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan materi pertemuan ke 14

15	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat Resume</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul>	CPO 15 (15.1) (15.2)	<p>Tugas 15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat resume tentang contract in EAL Perspective, diskusi kelompok</li> <li>• Dikumpulkan di elearning tugas 15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari dan mengumpulkan referensi berupa ebook, paper atau artikel</li> <li>• Membuat Resume dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar</li> <li>• Memperhatikan tata cara mengutip/mensitasi yang benar.</li> </ul>	Resume dalam bentuk makalah kecil Dan PPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan Referensi yang sesuai (20%)</li> <li>2. Referensi yang tepat dan dari sumber yang dapat dipercaya</li> <li>3. Membuat tugas resume dengan Bahasa Sendiri/orsinilitas (50%)</li> <li>4. Tulisan dan penggunaan bahasa dengan EYD yang benar 30%</li> </ol>	Setelah Pertemuan #14 sampai H-1 Pertemuan #15	Ebook, Paperm artikel berkaitan dengan materi pertemuan ke 15
16	UAS (UJIAN AKHIR SEMESTER)							

SESI	PROSEDUR	BENTUK	SEKOR $\geq 77$ (A/A-)	SEKOR $\geq 65$ (B-/B/B+)	SEKOR $\geq 60$ (C/C+)	SEKOR $\geq 45$ (D)	SEKOR $< 45$ (E)	BOBOT
1	<i>Pre test dan Post test</i>	Diskusi (Tugas)	Menguraikan tentang hubungan antara hukum dan ekonomi secara benar dan sempurna	Menguraikan tentang hubungan antara hukum dan ekonomi secara benar	Menguraikan tentang hubungan antara hukum dan ekonomi secara kurang benar	Tidak Menguraikan tentang hubungan antara hukum dan ekonomi secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang hubungan antara hukum dan ekonomi secara benar	10%
2	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Pembeneran atas Hak Milik secara benar dan sempurna	Menguraikan tentang Pembeneran atas Hak Milik secara benar	Menguraikan tentang Pembeneran atas Hak Milik secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang Pembeneran atas Hak Milik secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang Pembeneran atas Hak Milik secara benar	10%
3	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, & tanggung jawab ketat ( <i>strict Liabilty</i> )	Menguraikan tentang Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, & tanggung jawab	Menguraikan tentang Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, & tanggung jawab	Tidak menguraikan tentang Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, & tanggung jawab ketat ( <i>strict Liabilty</i> )	Tidak memaparkan sama sekali tentang Kelalaian, pelanggaran Garansi, Kekeliruan, & tanggung jawab	10%

			<p>Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certainty of punishment</i> (Kepastian Hukum)</li> <li>• <i>Severity of punishment</i> (Tingkat keparahan hukuman)</li> <li>• <i>Celerity (or immediacy)</i> (kecepatan hukuman pertanggungjaban, kelalaian dan pertanggungjaban ketat)</li> </ul> <p>secara benar dan sempurna</p>	<p>ketat (<i>strict Liability</i>)</p> <p>Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certainty of punishment</i> (Kepastian Hukum)</li> <li>• <i>Severity of punishment</i> (Tingkat keparahan hukuman)</li> <li>• <i>Celerity (or immediacy)</i> (kecepatan hukuman pertanggungjaban, kelalaian dan pertanggungjaban ketat)</li> </ul> <p>secara benar</p>	<p>ketat (<i>strict Liability</i>)</p> <p>Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certainty of punishment</i> (Kepastian Hukum)</li> <li>• <i>Severity of punishment</i> (Tingkat keparahan hukuman)</li> <li>• <i>Celerity (or immediacy)</i> (kecepatan hukuman pertanggungjaban, kelalaian dan pertanggungjaban ketat)</li> </ul>	<p>Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certainty of punishment</i> (Kepastian Hukum)</li> <li>• <i>Severity of punishment</i> (Tingkat keparahan hukuman)</li> <li>• <i>Celerity (or immediacy)</i> (kecepatan hukuman pertanggungjaban, kelalaian dan pertanggungjaban ketat)</li> </ul> <p>secara benar</p>	<p>ketat (<i>strict Liability</i>)</p> <p>Teori dasar tentang deterrence (Pencegahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Certainty of punishment</i> (Kepastian Hukum)</li> <li>• <i>Severity of punishment</i> (Tingkat keparahan hukuman)</li> <li>• <i>Celerity (or immediacy)</i> (kecepatan hukuman pertanggungjaban, kelalaian dan pertanggungjaban ketat)</li> </ul>	
--	--	--	---	---	---	--	---	--

					secara kurang benar		secara benar	
4	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Teori dasar tentang tanggung jawab dan pencegahan dengan asumsi bahwa pihak yang menyebabkan cedera adalah perusahaan. secara benar dan sempurna	Menguraikan tentang tanggung jawab dan pencegahan dengan asumsi bahwa pihak yang menyebabkan cedera adalah perusahaan. secara benar	Menguraikan tentang tanggung jawab dan pencegahan dengan asumsi bahwa pihak yang menyebabkan cedera adalah perusahaan. secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang tanggung jawab dan pencegahan dengan asumsi bahwa pihak yang menyebabkan cedera adalah perusahaan. secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang tanggung jawab dan pencegahan dengan asumsi bahwa pihak yang menyebabkan cedera adalah perusahaan. secara benar	5%
5	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi secara benar dan sempurna	Menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi secara benar	Menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang Analisis Pencegahan Lanjutan melalui studi literatur dan diskusi secara benar	10%
6	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem	Menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada	Menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada	Tidak menguraikan tentang Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem	Tidak memaparkan sama sekali tentang Analisis Pencegahan Lanjutan, tentang tanggung jawab mutlak berlaku sampai tingkat tertentu pada	5%

			(Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan) secara benar dan sempurna	pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem (Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan) secara benar	pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem (Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan) secara kurang benar	(Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan) secara benar	pengaturan kelalaian. Judgment Proof Problem (Ketidakmampuan dalam mengganti resiko), Vicarious Liability (Tanggung jawab perwakilan) secara benar	
7	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Penerapan Sanksi Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi nonmoneter secara benar dan sempurna	Menguraikan tentang Penerapan Sanksi Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi nonmoneter secara benar	Menguraikan Penerapan Sanksi Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi nonmoneter secara kurang benar	Tidak menguraikan Penerapan Sanksi Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi nonmoneter benar	Tidak memaparkan sama sekali Penerapan Sanksi Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi nonmoneter secara benar	10%
8	<i>Progress test dan Post test</i>	- UTS - Tes Tertulis	<i>Menguraikan dan menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7 secara benar dan sempurna</i>	<i>Menguraikan dan menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7.</i>	<i>Menguraikan dan menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7, secara kurang benar.</i>	<i>Tidak menguraikan dan tidak menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7.</i>	<i>Tidak menguraikan sama sekali tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7</i>	
9	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang Penerapan Sanksi Non-Moneter dalam	Menguraikan tentang Penerapan Sanksi Non-	Menguraikan tentang Penerapan Sanksi Non-	Tidak menguraikan tentang Penerapan Sanksi Non-Moneter	Tidak memaparkan sama sekali tentang Penerapan	5%

			<p>pengecahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi moneter secara benar dan sempurna</p>	<p>Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi moneter secara benar</p>	<p>Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi moneter secara kurang benar</p>	<p>dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi moneter secara benar</p>	<p>Sanksi Non-Moneter dalam pencegahan dan efek jera melalui studi literatur terkait Pencegahan dengan sanksi moneter secara benar</p>	
10	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	<p>Menguraikan tentang Bentuk bentuk hukuman, Penghilangan kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi melalui studi literatur secara benar dan sempurna</p>	<p>Menguraikan tentang Bentuk bentuk hukuman, Penghilangan kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi melalui studi literatur secara benar</p>	<p>Menguraikan tentang Bentuk bentuk hukuman, Penghilangan kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi melalui studi literatur secara kurang benar</p>	<p>Tidak menguraikan tentang Bentuk bentuk hukuman, Penghilangan kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi melalui studi literatur secara benar</p>	<p>Tidak memaparkan sama sekali tentang Bentuk bentuk hukuman, Penghilangan kemampuan, Rehabilitasi, Penderaan dan Restitusi melalui studi literatur secara benar</p>	5%
11	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	<p>Menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara benar dan sempurna</p>	<p>Menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literature secara benar</p>	<p>Menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literature secara kurang benar</p>	<p>Tidak menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara benar</p>	<p>Tidak memaparkan sama sekali tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literature secara benar</p>	5%

12	<i>Progress test dan Post test</i>	Diskusi (tugas)	Menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara benar dan sempurna	Menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara benar	Menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang proses peradilan baik perdata maupun pidana, dan peradilan publik melalui studi literatur secara benar	10%
13	<i>Progress test dan Post test</i>	Presentasi	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur benar dan sempurna	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	10%
14	<i>Progress test dan Post test</i>	Presentasi	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur benar dan sempurna	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	5%

15	<i>Progress test dan Post test</i>	Presentasi	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur benar dan sempurna	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	Menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara kurang benar	Tidak menguraikan tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	Tidak memaparkan sama sekali tentang Hukum Kontrak dalam Perspektif Analisis ekonomi hukum melalui studi literatur secara benar	5%
16	Progress test dan Post test	- UAS - Tes Tertulis	Menguraikan dan menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai 15 secara benar dan sempurna	Menguraikan dan menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai 15	Menguraikan dan menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai 15, secara kurang benar.	Tidak menguraikan dan tidak menjelaskan tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai 15.	Tidak menguraikan sama sekali tentang Materi yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai 15	

## MODUL I

### Pertemuan I

#### A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami pengertian, hakikat, dan teori terkait *analysis economic of law*

#### B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

1. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis secara mendalam, detil dan mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi dengan baik melalui penalaran dan studi literature.
2. Mahasiswa memahami konsep-konsep fundamental ilmu ekonomi dan Hukum dengan baik melalui studi literature.
3. Memahami Pengertian dan Konsep Analisis Ekonomi Atas Hukum
4. Memahami Lima Komponen dalam EAL dengan baik melalui penalaran dan studi literature.

Kelima komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mampu secara baik dalam membedakan hukum dari sistem normatif lain seperti moralitas, agama, dan konvensi sosial seperti etiket, tetapi juga dari paksaan dan politik;
  - b. Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait perdebatan tentang konsep hukum menyangkut peran moralitas dalam kondisi kebenaran
  - c. Mahasiswa mampu memahami aspek teori hukum terkait moralitas dan kebenaran untuk mengidentifikasi dasar hukum.
  - d. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa teori hukum komprehensif mengidentifikasi nilai legalitas.
  - e. Mahasiswa mampu memahami secara baik terkait teori hukum komprehensif mengartikulasikan teori normatif tentang peradilan, teori tentang bagaimana hakim harus memutuskan kasus.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan terkait efisiensi sebagai maksimalisasi kemauan sosial - efisiensi pareto – dengan baik melalui penalaran dan studi literature.

6. Mahasiswa mampu memahami konsep hak kepemilikan secara mendalam melalui studi literature
7. Mahasiswa mampu menjelas dengan baik melalui penalaran dan studi literature.
8. konsep rasionalitas, pilihan, nilai, efisiensi, utilitas, teori permainan dan biaya transaksi serta kejelasan konseptualisasi
9. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dengan baik melalui penalaran dan studi literature, umumnya berfokus pada analisis dampak aturan dan lembaga hukum terhadap hasil.
10. Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara ekonomi politik dan hukum secara baik melalui penalaran dan studi literature.
11. Mahasiswa mampu menganalisis hukum doctrinal dengan baik melalui penalaran dan studi literature, analisis doktrinal berfokus pada isi doktrin hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dalam peradilan. Ia menegaskan bahwa efisiensi merasionalisasi isi hukum.

## C. Kegiatan Belajar

### 1. Pendahuluan

Analysis Ekonomi atas hukum bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan efisiensi dengan menfokuskan pada kesejahteraan social melalui keputusan hukum. Hal yang penting dalam bahasan ini adalah untuk memahami insentif, pengalokasian sumber daya dan pengaruh politik. Ekonomi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam menilai ketercapaian kesejahteraan umum, seperti yang disampaikan oleh Adam Smith dan Aristoteles bahwa ekonomi merupakan praktis dari kegiatan ekonomi yang menyangkut hak dan kewajiban individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga memerlukan aturan hukum untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban. Aturan-aturan hukum dalam bidang ekonomi seperti regulasi terkait kepemilikan, kontrak, ganti rugi dan lainnya sebagainya. Perspektif ekonomi dalam melihat dampak hukum, social, politik, serta struktur budaya masyarakat <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> FC Susila Adiyanta, CS Widyastuti, and Praktisi Profesional Ekonomi Startejik dan General Reinsurance Treaty, 'Konsep Dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Property

Sementara hukum adalah aturan yang mengikat warga negara berupa kewajiban serta penerapan sanksi bagi yang melanggarnya – deterrence (efek jera) terhadap pelaku. Dari sudut pandang ekonomi sanksi dapat dianalogikan dengan harga, dimana dalam teori ekonomi mikro dalam hukum permintaan dinyatakan bahwa apabila terjadi perubahan satu unit harga akan mempengaruhi penurunan atas barang yang diminta, meminjam teori hukum permintaan tadi diasumsikan bahwa sanksi yang diterapkan apabila semakin berat maka akan terjadi penurunan tingkat kejahatan. Perilaku normative dari suatu kebijakan dan hukum dapat dievaluasi melalui pendekatan ekonomi – efek hukum terhadap nilai social masyarakat, dimana nilai merupakan suatu distribusi<sup>2</sup>.

Dalam upaya mencapai tujuan negara – kesejahteraan social ekonomi masyarakat – maka harus ada pembatasan kebebasan negara demi melindungi kepentingan masyarakat, mengingat walaupun eksistensi negara sebagai sarana perwujudan keadilan namun pada prakteknya negara dengan kekuasaannya menjalankan system pemerintahan dan kebijakan demi mempertahankan kekuasaannya dan lupa tujuan utama mewujudkan kemanfaatan kolektif warga negara. Tom Anderson dalam Roy Sanjaya mengatakan bahwa pada prakteknya negara mendapatkan manfaat dan biaya rakyat yang membayarnya.<sup>3</sup>

Untuk itu diperlukan upaya bagaimana huum Adanya polemik akan negara kesejahteraan tersebut mendorong perlunya suatu kajian dilakukan guna membahas tidak saja model negara kesejahteraan yang ideal, tetapi juga bagaimana seharusnya hukum digunakan untuk memajukan masyarakat. Tom Anderson, Walter Williams, Lawrence W. Reed dan Thomas Sowell menyatakan bahwa welfare state adalah negara dimana para politisi memperoleh kebaikan (well) sementara rakyat yang membayar biayanya (fare) sehingga dianggap negara harus selalu dilayani bukan melayani masyarakat.

---

Law), Tort Law, Kejahatan Dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum’, *Administrative Law & Governance Journal*, 4.1 (2021), 2621–2781.

<sup>2</sup> Adiyanta, Widyastuti, and Profesional Ekonomi Startejik dan General Reinsurance Treaty.

<sup>3</sup> Roy Sanjaya, ‘Mewujudkan Negara Kesejahteraan Yang Ideal Melalui Pembatasan Hukum’, *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*, 30.39 (2023), 1–18 <<https://fee.org/articles/otto-von-bismarck-the-man-behind-the-modern-welfare-state/>>.

Skeptisme tersebut merupakan gambaran dari sifat dasar manusia sebagai makhluk predator bagi manusia yang lainnya. Sehingga eksistensi hukum dalam negara kesejahteraan seharusnya memfungsikan hukum (alat atau sarana) secara ideal sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan negara (man behind the gun in realize the fairness, walaupun keadilan tidak selalu membutuhkan hukum dan negara kesejahteraan, jadi negara harus dibatasi kekuasaannya.<sup>4</sup>

Penerapan Economic analysis of law (EAL) baik melalui metode, yaitu: 1) Cost Benefit Analysis (CBA); 2) Regulatory Impact Assessment (RIA); atau 3) PESTLE - Analysis yang dilakukan dengan melihat unsur politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan – untuk memastikan bahwa hukum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat – sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>5</sup> lihat Maria G.S. Soetopo dalam.<sup>6</sup> Penggunaan EAL merupakan suatu keharusan dalam membuat kebijakan yang berdampak strategis dan luas terhadap masyarakat, lintas sectoral dari kelembagaan dan bersifat nasional agar tujuan negara tercapai.<sup>7</sup>

Dengan demikian fungsi EAL dalam mempengaruhi perilaku negara dalam kebijakan dan memperoleh efisiensi yang tinggi melalui keputusan hukum demi terwujudnya kesejahteraan social melalui insentif, alokasi sumber daya melalui pengaruh kebijakan yang dibuat oleh negara. EAL merupakan alat untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan hukum dengan pendekatan biaya dan manfaat dalam penyusunan suatu regulasi dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis masyarakat dan rasionalitas – karena yang perlu hukum adalah masyarakat bukan negara – sehingga keteraturan dan kesejahteraan terwujud melalui pembuatan regulasi.

---

<sup>4</sup> Sanjaya.

<sup>5</sup> Sanjaya.

<sup>6</sup> Roy Sanjaya, Riezky Aditya Ramadhan, and Marco Gregorius Suitela, 'Peran Threshold Dalam Tata Kelola Kebijakan Di Indonesia', *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.3 (2022), 7–25.

<sup>7</sup> Sanjaya, Ramadhan, and Suitela.

Tabel 1. Doktrin tentang Hukum dan Implikasinya dalam Praksis Ekonomi

Legal Doctrine (Doktrin Hukum)	Fact Triggering/ Legal Doctrine (Fakta Pemicu Hukum)	Incentive Problem (Masalah Insentif)	Legal Solution (Penyelesaian Hukum)
(ketidakcakapan hukum)	Orang yang tidak cakap hukum, membuat perjanjian	Melindungi pihak yang tidak cakap, pada biaya terendah	Menginterpretasikan kontrak untuk kepentingan terbaik bagi <i>incompetent</i>
Pemaksaan	Penerima janji diancam untuk melanggar	Menangkal ancaman	Tidak memberlakukan janji yang dipaksakan
Keperluan	Penerima janji diancam untuk tidak menyelamatkan/ melaksanakan	Denda penyelamatan/ pelaksanaan	Penerima manfaat membayar biaya pelaksanaan ditambah denda
Ketidakmungkinan	Kemungkinan mencegah performance	Mendorong peringatan dan penyebaran resiko	Tanggung jawab pada penanggung resiko dengan biaya terendah
Kegagalan tujuan	Kemungkinan menghancurkan/ merusak tujuan dari performance	Mendorong peringatan dan penyebaran resiko	Tanggung jawab pada penanggung resiko dengan biaya terendah
Kesalahan mutual tentang fakta	Pembeli dan penjual membuat kesalahan yang sama tentang fakta	Mendorong peringatan dan penyebaran resiko	Tanggung jawab pada penanggung resiko dengan biaya terendah
Kesalahan mutual tentang identitas	Pembeli dan penjual memiliki persepsi obyek yang berbeda	Mencegah pertukaran tak disengaja / di luar kemauan	Melepaskan kontrak
Kesalahan unilateral	Pembeli dan penjual salah kira tentang	Menyatukan pengetahuan dan	Memberlakukan kontrak

	fakta	kontrol; mendorong penemuan	
Kewajiban mengungkapkan	Penerima janji dirugikan dengan penahanan informasi	Menghimbau pemberian informasi yang benar	Tanggung jawab terhadap kesalahan
Penipuan / penggelapan	Penerima janji memberikan informasi yang salah dengan sengaja	Mencegah pemberian informasi yang salah	Tidak ada pemberlakuan kontrak dan tanggung jawab terhadap kesalahan
Kontrak-kontrak pelekatan	Kartel menggunakan form standar untuk mengembangkan kolusi	Destabilisasi kartel	Membatalkan pemberlakuan kontrak- kontrak kartel
Prosedur yang berlebihan	Kekurangpahaman konsumen atas kondisi penting dalam kontrak retail	Menciptakan insentif untuk mengkomunikasikan pengertian dari kondisi kontrak	Membatalkan pemberlakuan kecuali proses tawar menawar mengkomunikasikan informasi krusial

Sumber:<sup>8</sup>

## 2. Pengertian

Pendekatan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam EAL dapat dilakukan melalui konsep Pareto efficiency and Kaldor-Hicks efficiency. Istilah lain dari efisiensi pareto adalah optimalisasi pareto yang merupakan konsep ekonomi yang penting dan kesejahteraan ekonomi yang menjelaskan alokasi sumber daya yang lebih efisien, dimana apabila satu pihak mendapatkan manfaat sementara yang lain tidak lebih dirugikan. Dengan kata lain bahwa paling tidak ada satu orang yang mendapatkan keuntungan lebih dari alokasi sumber daya tersebut.<sup>9</sup>

Dalam Efisiensi Pareto bertujuan memaksimalkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya tanpa ada pemubajiran – pemborosan – sumber daya yang

<sup>8</sup> Adiyanta, Widyastuti, and Profesional Ekonomi Startejik dan General Reinsurance Treaty.

<sup>9</sup> Heri Gunawan, 'Kajian Teori Pareto Improvement Dan Teori Pareto Efficiency Terhadappreklamasi Pantai', *Jurnal Hukum Unisiki*, 4.1 (2015), 1–9 <<https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/198918.pdf>>.

tersedia. Dalam Efisien Pareto pembagiaan atau alokasi tersebut tidak mungkin sama sesuai dengan keinginan semua pihak, boleh jadi keuntungan dari satu pihak dapat lebih diuntungkan dibandingkan dengan pihak lainnya. Bahwa adil tidak selalu harus sama, namun pembagian tersebut meminimalkan ketimpangan yang terjadi sehingga efisiensi di dapat melalui pembagian yang memungkinkan semua mendapatkan manfaat dari alokasi sumber daya yang ada tanpa ada yang dirugikan terlepas dari besaran alokasi yang diperoleh dari masing masing pihak.<sup>10</sup>

Konsep dari alokasi sumber daya dapat memberikan kemanfaatan lebih baik kepada salah satu kelompok dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya alokasi (Teori Pareto Improvement) namun kelompok lainnya tetap mendapatkan manfaat walaupun tidak lebih tinggi dari kelompok sebelumnya. Bahwa apabila terjadi suatu kebijakan dalam melakukan proyek fasilitas public maka dampak yang diperoleh dari adanya proyek tersebut memberikan manfaat yang lebih baik bagi pengguna fasilitas public tersebut dan kelompok yang terdampak dari proyek tersebut pun mendapatkan ganti rugi yang sepadan<sup>11</sup>. Efisiensi Pareto terjadi apabila alokasi sumber daya memberikan kepuasan pada preferensi individu - setidaknya satu orang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk (berdasarkan preferensi sendiri)<sup>12</sup>.

Gambaran yang lebih mudah dalam menggambarkan kondisi pareto efisiensi dengan ukuran kuantitatif – persamaan matematik – yang menggambarkan relasi dan ketergantuan antar parameter (lebih dari dua parameter). Contoh, Kita memiliki kelompok yang harus mengambil keputusan kolektif menggunakan aturan mayoritas dimana terdapat tiga kelompok dengan preferensi yang berbeda. Demi kesederhanaan, kelompok itu hanya memiliki 3 anggota. Urutan preferensi adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

X: a lebih disukai daripada b, b lebih disukai daripada c,

Y: c lebih disukai daripada a, a lebih disukai daripada b,

Z: b lebih disukai daripada c, c lebih disukai daripada a.

---

<sup>10</sup> Gunawan.

<sup>11</sup> Gunawan.

<sup>12</sup> Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics 6th Edition, Journal of Law and Economics* (Addison Wesley Longman Inc, 2010).

<sup>13</sup> Florin Popa, 'On Pareto Efficiency and Equitable Allocations of Resources', *The Romanian Economic Journal*, 10.23 (2007), 73–79.

Ini berarti bahwa:

X dan Y lebih disukai a daripada b,

X dan Z lebih disukai b daripada c,

Z dan Y lebih disukai c daripada a.

Oleh karena itu, ada mayoritas yang lebih disukai a daripada b dan b daripada c, tetapi ini tidak menyiratkan preferensi a daripada c (nontransitivitas). Urutan preferensi, dengan sendirinya, tidak cukup untuk menggabungkan utilitas secara konsisten.<sup>14</sup> Kebijakan pemerintah melalui penerapan konsep pareto efisiensi sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan kepada lebih banyak pihak yang terlibat dalam ekonomi yang dinamis antar generasi dibandingkan hanya sebagian kecil yang mendapatkan manfaat atas kebijakan tersebut.<sup>15</sup>

#### Representasi Grafis


Dalam ilmu ekonomi, efisiensi Pareto sering kali diilustrasikan menggunakan batas Pareto dalam grafik dengan dua tingkat barang atau utilitas pada sumbu. Titik-titik pada batas mewakili alokasi yang efisien, sedangkan titik-titik di dalam batas menunjukkan inefisiensi. Contohnya adalah apakah kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin merupakan memenuhi efisiensi Pareto atau efisiensi Kaldor-Hicks. Oleh karena itu, Klaus Mathis memandang bahwa efisiensi harus menjadi unsur keempat setelah tujuan hukum terpenuhi - keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahwa suatu kebijakan harus dapat memberikan pemerataan pendapatan sehingga adanya efisiensi anggaran yang ditanggung APBN. Setiap kebijakan yang diambil berkonsekuensi terhadap eksternalitas – negative atau positif. Kebijakan yang diambil harus lebih mengarah kepada eksternalitas positif.<sup>16</sup>

---


<sup>14</sup> Popa.

<sup>15</sup> Christopher Phelan and Aldo Rustichini, 'Pareto Efficiency and Identity', *Theoretical Economics*, 13.3 (2018), 979–1007 <<https://doi.org/10.3982/te2719>>.

<sup>16</sup> Eka An Aqimuddin, 'Pendekatan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara', *Law Review*, 18.2 (2019), 183 <<https://doi.org/10.19166/lr.v18i2.1262>>.



Gambar 1: Kaldor Hick Efisiensi



Gambar 2: Pareto Efisiensi

Distribusi pendapatan tidak berarti harus sama, karena adil bukan berarti sama, namun demikian setiap individu dapat memperoleh manfaat meskipun tidak sama dengan pendapatan individu lainnya. Jadi efisiensi pareto lebih menekankan pada alokasi sumber daya yang optimal dengan maksud mensejahterakan sebagian besar masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya dari suatu kebijakan. Memahami konsep ini penting untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan implikasi dari berbagai keputusan kebijakan (Efisiensi Kaldor-Hicks). Suatu alokasi dikatakan efisien apabila kelompok yang diuntungkan dari perubahan suatu kebijakan dapat memberikan kompensasi kepada yang dirugikan dan tetap menjadi lebih baik, Total keuntungan bagi pemenang harus melebihi total kerugian bagi yang kalah, bahkan jika kompensasi aktual tidak terjadi.

Efisiensi Kaldor-Hicks memungkinkan gagasan bahwa manfaat dapat didistribusikan kembali atau dikompensasi. Tidak seperti efisiensi Pareto, di mana tidak seorang pun dapat menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk, efisiensi Kaldor-Hicks menerima bahwa beberapa individu mungkin menjadi lebih buruk, asalkan kesejahteraan keseluruhan meningkat. Efisiensi Kaldor-Hicks digunakan untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan dan proyek publik. Jika suatu kebijakan menghasilkan manfaat keseluruhan yang lebih besar daripada biaya, kebijakan tersebut dianggap efisien berdasarkan kerangka ini, bahkan jika kebijakan tersebut mengakibatkan beberapa individu menjadi lebih buruk.

Kriteria Kaldor-Hicks sering digunakan dalam analisis biaya-manfaat (CBA) untuk menilai keinginan suatu proyek atau kebijakan. Jika total manfaat suatu proyek lebih besar daripada total biaya (mempertimbangkan semua individu yang terlibat),

proyek tersebut dapat dianggap efisien Kaldor-Hicks. Meskipun efisiensi Kaldor-Hicks memberikan pendekatan yang lebih fleksibel daripada efisiensi Pareto, hal itu tidak menjamin hasil yang adil. Efisiensi ini memungkinkan situasi di mana terdapat ketimpangan yang signifikan, selama kesejahteraan agregat ditingkatkan. Selain itu, kompensasi aktual mungkin tidak terjadi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan di dunia nyata.

Contoh, Pertimbangkan skenario di mana jalan raya baru dibangun.

Pemenang: Jalan raya mengurangi waktu tempuh bagi para komuter, sehingga menghasilkan manfaat yang signifikan bagi mereka.

Pecundang: Warga yang tinggal di dekat jalan raya mungkin mengalami polusi suara dan udara, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup mereka.

Dalam kasus ini, jika total manfaat (peningkatan efisiensi perjalanan, pertumbuhan ekonomi, dll.) dari jalan raya melebihi total biaya (kerugian yang dialami oleh penduduk sekitar), maka proyek tersebut dapat dianggap efisien Kaldor-Hicks. Secara teoritis, penerima manfaat dapat memberikan kompensasi kepada penduduk yang terkena dampak atas kerugian mereka, bahkan jika tidak ada kompensasi aktual yang terjadi.

### 3. Kesimpulan

Efisiensi Kaldor-Hicks merupakan konsep yang berharga dalam ekonomi kesejahteraan, terutama untuk mengevaluasi kebijakan dan proyek publik. Hal ini memungkinkan adanya kemungkinan kompensasi dan menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan agregat, sehingga memberikan pendekatan yang lebih pragmatis daripada efisiensi Pareto yang ketat. Namun, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari ketidaksetaraan dan efektivitas mekanisme kompensasi saat menerapkan kriteria ini dalam situasi dunia nyata.

#### Soal-Soal dan Jawaban

1. Bagaimana konsep ekonomi mempengaruhi kebijakan dalam implementasi dan dampak hukumnya?
2. Bagaimana Efisiensi Kaldor-Hicks dalam pembuatan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat?

3. Sebutkan dan jelaskan terkatit pendekatan EAL dalam kebijakan yang berdampak padak masyarakat?

### Referensi

- A. Mitchell Polinsky, Steven Shavell, ed., 'Handbook in Economics 27: Handbook of Law and Economics' (North-Holland, 2007)
- Adiyanta, FC Susila, CS Widyastuti, and Praktisi Profesional Ekonomi Startejik dan General Reinsurance Treaty, 'Konsep Dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan Dan Hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum', *Administrative Law & Governance Journal*, 4.1 (2021), 2621–2781
- Albán de Sá, Ángel Fabián, and Mary Mar Samaniego Alcívar, 'Economic Analysis of Intellectual Property: Thoughts on the Ecuadorian Case', *Revista Facultad de Jurisprudencia RFJ*, 8, 2020, 197–121 <<https://doi.org/10.26807/rfj.v2i8.298>>
- De Almeida, Laisa Branco, 'Ocean Law in Times of Health Emergency: Deep Seabed Mining Contributions and Its Fear of Overexploitation', *Indonesian Journal of International Law*, 18.1 (2020), 1–22 <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.800>>
- Aqimuddin, Eka An, 'Pendekatan Hhukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara', *Law Review*, 18.2 (2019), 183 <<https://doi.org/10.19166/lr.v18i2.1262>>
- Ayalew, Hailemariam, Yeshwas Admasu, and Jordan Chamberlin, 'Is Land Certification Pro-Poor? Evidence from Ethiopia', *Land Use Policy*, 107 (2021), 105483 <<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105483>>
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen, *Law and Economics 6th Edition*, *Journal of Law and Economics* (Addison Wesley Longman Inc, 2010)
- David, M. S, J Sondakh, and J. M Korua, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat 1', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, XIII.1 (2023) <[38](https://www.indonesia-</a></p></div><div data-bbox=)

investments.com/culture/item8>

Firdaus, Mohamad Bayu, Yudhi Widyo Armono, and Hanita Mayasari, 'Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta Bawah Tangan Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar', *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum* (University of Surakarta, 2022), 88–95 <<https://doi.org/10.52429/rn.v6i2.115>>

Fuad, Fokky, Amir Firmansyah, Euis Sunaryo, and Aris Machmud, 'Legal Culture of Intellectual Property Rights Protection of Traditional Medicine Business Performers', *Journal of Law and Sustainable Development*, 12.5 (2024), e3647 <<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3647>>

GULTOM, INKA KRISTINA, 'Tanggung Jawab Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Kehadiran Pemegang Hak', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1291>>

Gunawan, Heri, 'Kajian Teori Pareto Improvement Dan Teori Pareto Efficiency Terhadap reklamasi Pantai', *Jurnal Hukum Unisiki*, 4.1 (2015), 1–9 <<https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/198918.pdf>>

Hidayah, Khaoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press (Malang - Jawa Timur: Setara Press, 2017) <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>

Larson, Montaner, and B. Janelle, 'Land Ownership and Property Rights', *Public Policy in Food and Agriculture*, 2009, 247 <<http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PeCvCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA247&dq=%22to+benefit+the+poorest+farmers+or+to+lead+to+a+broader,+more+equitable%22+%22landholdings+in+much+of+Latin+America.+It+is+still+widely+recognized%22+%22research+has+explored+the>>

Machmud, Aris, Basuki Rekso Wibowo, Gunawan Widjaja, and Cita Citrawinda Nurhadi, 'Land Pawning in the Archipelago: A Study of Legal Anthropology', *Baltic Journal of Law & Politics*, 15.1 (2022), 199–218

Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2006)

Oktavia M Sarno, Sonya Putri, Budi Santoso, and Adya Paramita Prasetyo, 'Peran

- PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli', *Notarius*, 14.2 (2021), 757–68  
<<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43802>>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28, Lembaran Negara RI Nomor 6630), 2021, pp. 1–99*
- Phelan, Christopher, and Aldo Rustichini, 'Pareto Efficiency and Identity', *Theoretical Economics*, 13.3 (2018), 979–1007  
<<https://doi.org/10.3982/te2719>>
- Popa, Florin, 'On Pareto Efficiency and Equitable Allocations of Resources', *The Romanian Economic Journal*, 10.23 (2007), 73–79
- Rojek, Chris, 'John Locke, Private Property and the Birth of Achieved Celebrity', *City Research Online*, 16.4 (2022), 548–62  
<<https://doi.org/10.1177/17499755211051835>>
- Sanjaya, Roy, 'Mewujudkan Negara Kesejahteraan Yang Ideal Melalui Pembatasan Hukum', *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*, 30.39 (2023), 1–18  
<<https://fee.org/articles/otto-von-bismarck-the-man-behind-the-modern-welfare-state/>,>
- Sanjaya, Roy, Riezky Aditya Ramadhan, and Marco Gregorius Suitela, 'Peran Threshold Dalam Tata Kelola Kebijakan Di Indonesia', *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.3 (2022), 7–25
- Sembiring, Hendry Abbas, Surya Perdana, and Suprayitno Suprayitno, 'Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14.2 (2023), 221  
<<https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.342>>
- Suparji, Aris Machmud\* Indriyanto Seno Adjie Prosper Maguchu Yusup Hidayat Try Widiyono Sadino, 'Implementation of Strengthening in Returning Nation Assets As a Punishment for Corruption', *Community Practitioner*, 21.3 (2024),

‘Treaty Report: The British-Inuit Treaty of 1764-1765’, *Nunatukavut*, 2022

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3632* (Menteri Sekretaris Negara, 1996)

UUPA, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043* (Sekretaris Negara, 1960)

van Vollenhoven, Cornelis, *Orang Indonesia Dan Tanahnya: Diterjemahkan Dari: De Indonesier En Zijn Ground, Leiden, Boekhandel En Drukkerij, v/h E.J. Brill, 1923*, ed. by Upik Djalins dan Anna Mariana (Bogor: Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press, Tanah Air Beta, 2013)

## Pertemuan II

### A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami pengertian, hakikat, dan teori terkait *analysis economic of law* (EAL) dalam permasalahan Hak Kepemilikan (Property Right)

### B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tujuan yang diharapkan:

- (1) Mahasiswa mampu memahami, menganalisis secara mendalam, detil dan mampu menjelaskan hubungan antara EAL dengan Hak Kepemilikan dengan baik melalui penalaran dan studi literature.
- (2) Mahasiswa memahami konsep-konsep fundamental Hak kepemilikan baik dengan baik melalui studi literature.
- (3) Memahami Pengertian dan Konsep EAL dalam Hak Kepemilikan Benda Berwujud dan Tidak Berwujud
- (4) Memahami Lima Komponen dalam EAL dengan baik melalui penalaran dan studi literature.

Kelima komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

- (a) Mahasiswa mampu secara baik dalam membedakan hukum dari sistem normatif lain seperti moralitas, agama, dan konvensi sosial seperti etiket, tetapi juga dari paksaan dan politik;
  - (b) Mahasiswa mampu memahami dengan baik terkait perdebatan tentang konsep hukum menyangkut peran moralitas dalam kondisi kebenaran
  - (c) Mahasiswa mampu memahami aspek teori hukum terkait moralitas dan kebenaran untuk mengidentifikasi dasar hukum.
  - (d) Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa teori hukum komprehensif mengidentifikasi nilai legalitas.
  - (e) Mahasiswa mampu memahami secara baik terkait teori hukum komprehensif mengartikulasikan teori normatif tentang peradilan, teori tentang bagaimana hakim harus memutuskan kasus.
- (5) Mahasiswa mampu menjelaskan terkatit efisiensi sebagai maksimalisasi kemauan sosial atas permasalahan hak kepemilikan dengan baik melalui penalaran dan studi literature.
  - (6) Mahasiswa mampu memahami konsep hak kepemilikan secara mendalam melalui studi literature
  - (7) Mahasiswa mampu menjelas dengan baik melalui penalaran dan studi literature.
  - (8) konsep rasionalitas, pilihan, nilai, efisiensi, utilitas, teori permainan dan biaya transaksi serta kejelasan konseptualisasi
  - (9) Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dengan baik melalui penalaran dan studi literature, umumnya berfokus pada analisis dampak aturan dan lembaga hukum terhadap hasil.
  - (10) Mahasiswa mampu menganalisis relasi antara ekonomi politik dan hukum secara baik melalui penalaran dan studi literature.
  - (11) Mahasiswa mmapu menganalisis hukum doctrinal dengan baik melalui penalaran dan studi literature, analisis doktrinal berfokus pada isi doktrin hukum yang dikembangkan oleh pengadilan dalam peradilan. Ia menegaskan bahwa efisiensi merasionalisasi isi hukum.

## C. Kegiatan Belajar

### 1. Pendahuluan

*Economic Analysis of Law* mengkaji permasalahan hukum dengan perspektif ekonomi, optimalisasi penggunaan sumber daya dapat dievaluasi melalui pendekatan EAL. Hukum menciptakan insentif dimana analisa ekonomi menjelaskan bagaimana pengaruh hukum terhadap keputusan individu dan dunia industri, pada intinya hukum menyeimbangkan kebebasan ddalam masyarakat. Tanah merupakan bagian integral dari permukaan bumi baik berupa daratan maupun perairan termasuk dalam batasan tertentu yang digunakan dan dimanfaatkan, adapun jenis tanah sebagaimana diatur dalam regulasi adalah tanah negara yang merupakan tanah yang tidak dilekati oleh hak atas tanah baik wakaf, ulayat (hak penguasaan dan atau pengelolaan negara). Hak pengeloaan dapat dialihkan penguasaannya kepada pemegang hak pengelolaan lahan (HPL).

### 2. Pengertian

Hak milik memberikan kekuasaan kepada pemilik untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hak miliknya secara mutlak terbatas – selama tidak bertentangan dengan regulasi dan kepentingan umum. Contoh dalam hal peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli untuk memindahkan hak milik. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang dengan tanah telah terjalin hubungan hukum sehingga dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain- lain.<sup>17</sup>

Hak milik harus dilindungi dari upaya perampasan barang dari orang lain, yang menyebabkan perselisihan, dan individu juga akan merasa rasional untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk melindungi barang mereka agar tidak diambil termsuk dalam perlindungan terhadap resiko. Hak milik memberikan

---

<sup>17</sup> Mohamad Bayu Firdaus, Yudhi Widyo Armono, and Hanita Mayasari, 'Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta Bawah Tangan Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar', *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum* (University of Surakarta, 2022), 88–95 <<https://doi.org/10.52429/rn.v6i2.115>>.

kesejahteraan sosial apa pun akan ada distribusi kekayaan yang tersedia secara optimal secara sosial, yang memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1 dan 2) UUPA Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak atas tanah adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Hak-hak atas air dan ruang angkasa seperti:
  - i. hak guna-air,
  - ii. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
  - iii. hak guna ruang angkasa.

Hak atas tanah merupakan hak yang timbul dari relasi hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah termasuk ruang angkasa dan ruang di dalam tanah (bawah tanah). Hak atas tanah yang berada pada ruang atas tanah, permukaan dan bawah tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu wajib didaftarkan, sedangkan hak atas rumah susun adalah berupa unit rumah susun yang terpisah dari fungsi utama sebagai hunian.<sup>19</sup>

Objek hak tanggungan adalah benda berupa tanah dan benda lain yang melekat diatasnya sebagai satu kesatuan yang dimiliki oleh pemegang alas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdaftar, dimana pembebanan hak milik diatur melalui peraturan pemerintah, pembebanan hak

---

<sup>18</sup> UUPA, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043* (Sekretaris Negara, 1960).

<sup>19</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28, Lembaran Negara RI Nomor 6630)*, 2021, pp. 1–99.

tanggungannya melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan (APHT), apabila benda diatas tanah bukan merupakan satu kesatuan – tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah pembebanan APHT dapat dilakukan melalui penandatanganan pemilik atau kuasanya. Pembebanan hak tanggungan dari objek jaminan dapat digunakan untuk jaminan lebih dari satu hutang dengan adanya pemeringkatan berdasarkan tanggal pendaftaran pada kantor pertanahan (BPN).<sup>20</sup>

Tanah dan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan yang melekat sebagai hak kodrati dari eksistensi manusia di muka bumi, sekaligus pemicu malapetaka di masyarakat karena keterbatasan dan kebutuhan yang tinggi atas tanah tersebut. Ikatan batin manusia dan tanah sangat erat (sebagai sumber kehidupan dan identitas manusia), dan tidak boleh seorangpun merapas hak asasi tersebut dari tangannya. Namun dalam realita banyak perampasan tanah akibat kekuasaan dan keserakahan manusia – manusia sebagai pemakan manusia lainnya, sejak zaman kolonial hingga sekarang - sering kali menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal yang dapat mengurangi keutuhan suatu bangsa.<sup>21</sup> Termasuk perampasan asset untuk kepentingan pribadi maupun korporasi dengan memanfaatkan kekuasaan dan merugikan keuangan negara.<sup>22</sup>

Penguasaan tanah masyarakat berdampak pada kemiskinan karena akses tanah dari masyarakat tidak sejalan dengan kebijakan dari pemerintah termasuk dalam sertifikasi tanah karena keterbatasan akses, yang berdampak pada keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal.<sup>23</sup>

Eksistensi tanah sebagai hak kodrati yang diatur melalui konstitusi dan regulasi, tidak akan ada hak apabila terjadinya pengingkaran terhadap kedua aturan tersebut, untuk itu keberadaan negara memastikan bahwa penegakan hukum termasuk

---

<sup>20</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3632 (Menteri Sekretaris Negara, 1996). Pasal 2 dan 3 lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28, Lembaran Negara RI Nomor 6630).*

<sup>21</sup> Aris Machmud and others, 'Land Pawning in the Archipelago: A Study of Legal Anthropology', *Baltic Journal of Law & Politics*, 15.1 (2022), 199–218.

<sup>22</sup> Aris Machmud\* Indriyanto Seno Adjie Prosper Maguchu Yusup Hidayat Try Widiyono Sadino Suparji, 'Implementation of Strengthening in Returning Nation Assets As a Punishment for Corruption', *Community Practitioner*, 21.3 (2024), 504–23.

<sup>23</sup> Montaner Larson and B. Janelle, "Land Ownership and Property Rights," *Public Policy in Food and Agriculture*, 2009, 247,

dalam pertanahan terus terjaga. Hak milik dalam artian yuridis mengandung makna bahwa benda berwujud dan tidak berwujud yang dapat dimiliki dan menjadi sumber kehidupan. Kepemilikan – al haqq, al milk – yang berarti menguasai dan memiliki sehingga dapat secara mutlak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepemilikannya.<sup>24</sup>

Relasi mistis manusia dengan tanah sebagai suatu produk budaya yang terjalin dengan dimensi ekonomi dan keagamaan-magis yang sangat inheren dan saling memiliki ketergantungan yang positif satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup> Hak milik memiliki hak mutlak yang melekat kepada pemegang hak tersebut, karena itu manusia dengan segala cara berusaha untuk menguasainya, sehingga hukum pertanahan merupakan hukum yang paling mendalam yang muncul dari evolusi manusia, namun demikian belum terkonsepsikan secara jelas terkait mekanisme dalam penguasaan tanah tersebut. Meskipun demikian setiap negara dipastikan bahwa setiap negara mengadopsi bentuk kepemilikan: publik, privat, campuran, intelektual, kolektif, dan lain-lain. Tidak diragukan lagi, hak milik orang telah menjadi salah satu metode yang paling membantu bagi pembangunan sosial karena diatur dalam berbagai tren, bahkan tergantung pada keyakinan orang.<sup>26</sup>

Jhon Lock mengatakan bahwa hak milik melekat pada pribadi pemiliknya dan tidak dibenarkan orang lain untuk merebutnya.<sup>27</sup> Pendistribusian tanah yang tidak merata di negara berkembang berdampak pada kemiskinan dan mendorong migrasi dari desa ke kota semakin memperumit permasalahan pembangunan di desa, reformasi agraria memegang peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat - kesempatan dalam memiliki sumber mata pencaharian masyarakat dan hak milik – dan mengeliminir konflik agraria.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2006).

<sup>25</sup> Fokky Fuad and others, 'Legal Culture of Intellectual Property Rights Protection of Traditional Medicine Business Performers', *Journal of Law and Sustainable Development*, 12.5 (2024), e3647 <<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3647>>.

<sup>26</sup> Ángel Fabián Albán de Sá and Mary Mar Samaniego Alcívar, 'Economic Analysis of Intellectual Property: Thoughts on the Ecuadorian Case', *Revista Facultad de Jurisprudencia RFJ*, 8, 2020, 197–121 <<https://doi.org/10.26807/rfj.v2i8.298>>.

<sup>27</sup> Chris Rojek, 'John Locke, Private Property and the Birth of Achieved Celebrity', *City Research Online*, 16.4 (2022), 548–62 <<https://doi.org/10.1177/17499755211051835>>.

<sup>28</sup> Hailemariam Ayalew, Yeshwas Admasu, and Jordan Chamberlin, 'Is Land Certification Pro-Poor? Evidence from Ethiopia', *Land Use Policy*, 107 (2021), 105483 <<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105483>>.

Ikatan tanah dan masyarakat adat begitu kuat dan saling mempengaruhi, dimana dalam tanah ulayat yang penggunaannya harus mendapatkan izin dari masyarakat adat karena kepemilikannya merupakan tanah milik masyarakat adat yang digunakan sebagai ruang hidup masyarakat sepanjang hayat yang diatur melalui pengurusannya melalui kepala suku.<sup>29</sup>

“Hak ulayat” atau *beschikkingsrecht* namun berbeda dengan *recht van heerschappij* (semacam hak pertuanan) di negara Barat. Hak ulayat memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat suku Indonesia yang dimiliki oleh suatu suku (*stam*), atau oleh sebuah gabungan desa (*dorpenbond*). Adapun sifat-sifat hak ulayat yang dapat dilihat dengan jelas ada di luar Jawa dan pada pokoknya bahwa setiap jengkal tanah yang ada dibawah kekuasaan adat (*beschikkingskring*) dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah-tanah yang tidak dibudidayakan, sementara orang lain (*vreemden*, orang asing) tidak dapat memanfaatkannya tanpa izin dari tetua suku dan diwajibkan dengan pembayaran (*kompensasi, recognitie*) kepada badan atau masyarakat hukum setempat, baik untuk membuka lahan, tempat tinggal maupun memanfaatkan hasil baik dari hasil budi daya maupun hasil alamnya dan sebagainya. Setiap anggota suku bertanggungjawab terhadap kejahatan yang dilakukan orang asing di wilayah hukumnya.<sup>30</sup>

Peralihan hak atas tanah adat baik melalui penjualan maupun gadai wajib memerlukan campur tangan masyarakat hukum itu dan kadang-kadang hanya diizinkan berlaku dikalangan anggota-anggota masyarakat hukum itu sendiri. dan apabila ditinggalkan dan tidak memiliki ahli waris maka tanah-tanah tersebut menjadi milik ulayat kembali dengan waktu yang tidak terbatas, sampai pemerintah desa itu memutuskan untuk memberikan tanah tersebut kepada orang lain (dengan *inlandsch bezitrecht/* hak milik pribumi) atau menggunakannya untuk kepentingan umum, misalnya untuk tanah perkuburan, dan sebagainya. Demikianlah sehingga hak ulayat itu menembus, meliputi dan mengatur keseluruhan kelompok hak-hak penduduk, juga

---

<sup>29</sup> M. S David, J Sondakh, and J. M Korua, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat 1’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, XIII.1 (2023) <<https://www.indonesia-investments.com/culture/item8>>.

<sup>30</sup> Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia Dan Tanahnya: Diterjemahkan Dari: De Indonesier En Zijn Ground, Leiden, Boekhandel En Drukkerij, v/h E.J. Brill, 1923*, ed. by Upik Djalin dan Anna Mariana (Bogor: Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press, Tanah Air Beta, 2013).

hak- hak mereka diatas tanah-tanah yang telah diusahakan dengan baik (*cultuur gronden*).<sup>31</sup>

Perampaan hak milik tanah – karena tanpa adanya ganti rugi - oleh Belanda tanpa mendasarkan diri pada ketentuan hukum, di dalam *Regeeringsreglement* hanya disebut tentang hak *eigendom* dan tidak menyebut tentang hak milik Indonesia (*Indonesisch grondbezit*), untuk kepentingan bangunan-bangunan militer dan sipil, pembuatan lapangan- lapangan dan sebagainya.<sup>32</sup>

Abdul kadir mengatakan bahwa hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUHPerdata bahwa hak milik merupakan kebendaan yang memiliki hak dan dikuasai yang dapat memberikan nilai guna atas benda tersebut dan dapat memiliki hak mutlak – hak sepenuhnya – selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan, sifat terbatas tersebut mengindikasikan bahwa hak milik dapat dicabut dengan adanya ganti rugi dengan alasan kepentingan umum negara. Mengganggu ketertiban umum menurut Pitlo apabila adanya penyalahgunaan hk yang berdampak pada kerugian orang lain, sehingga dalam memanfaatkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum.<sup>33</sup>

#### 1. Pembeneran atas Hak Milik (justification of property Right)

Bahwa hak milik memberikan keuntungan kepada pemiliknya untuk meningkatkan kesejahteraanya, dalam hak milik memiliki sifat mutlak bagi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hak kepemilikannya dan mempertahankanya dari upaya orang lain untuk merebutnya atau orang lain melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari pemiliknya. Demikian pula pemilik berhak untuk mengalihkan hak kepemilikannya secara legal kepada orang lain. Dapat dibenarkan pemilik untuk memelihara dan meningkatkan manfaat atas hak kepemilikannya.

#### 2. Munculnya hak milik

Sebagaiman tercantum dalam Pasal 20 dan 21 UUPA menyebutkan bahwa hak milik merupakan hak yang diturunkan dan memiliki fungsi sosial yang dimiliki oleh orang Indonesia dan dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali kepada pihak orang

---

<sup>31</sup> van Vollenhoven.

<sup>32</sup> van Vollenhoven.

<sup>33</sup> Khaourul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press (Malang - Jawa Timur: Setara Press, 2017) <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

asing yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>34</sup>

Tanah dapat beralih melalui perbuatan hukum yang legal melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, imbreng (modal dalam sebuah badan usaha maupun badan hukum) pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak yang didaftarkan setelah dibuat akte tanah oleh PPAT.<sup>35</sup> Peralihan hak secara tidak sah dan merugikan akibat penyalahgunaan PPAT dapat dituntut secara pertata dan pidana dengan sistem pembayaran bersyarat dalam pidana ganti rugi tanah.<sup>36</sup> Peralihan tanah melalui levering jual beli yang dilakukan oleh pembeli yang bertitikad baik (Pasal 1492 KUHperdata) harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun represive.<sup>37</sup>

Rights to resources of the sea: fisheries, oil, minerals from the seabed - Hak atas sumber daya laut: perikanan, minyak, mineral dari dasar laut

Kawasan Laut dalam yang terbentang seluas tiga ratus enam puluh kilometer persegi yang merupakan separuh dari luas permukaan bumi dan mekili sembilan puluh lima persen biosfer global (UNCLOS), memegang peranan penting dalam kedudukan geopolitik terkait eksplorasi dasar laut, hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait hak dan konsesi ekstrasi mineral dasar laut, kenyataan yang terjadi bahwa mineral tersebut merupakan hak bersama penduduk bumi, sehingga perlu keadilan dan keseimbangan dalam eksplorasi dan eksploitasi mineral tersebut untuk pembangunan ekonomi dan keuntungan yang adil secara global. Sebagai hak bersama maka perlu diatur regulasi yang dapat memberikan keuntungan dan kelestariannya.<sup>38</sup>

Negara dapat menggunakan sumber daya alam mereka untuk menangani

---

<sup>34</sup> UUPA.

<sup>35</sup> INKA KRISTINA GULTOM, 'Tanggung Jawab Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Kehadiran Pemegang Hak', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1291>>.

<sup>36</sup> Sonya Putri Oktavia M Sarno, Budi Santoso, and Adya Paramita Prasetyo, 'Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli', *Notarius*, 14.2 (2021), 757–68 <<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43802>>.

<sup>37</sup> Hendry Abbas Sembiring, Surya Perdana, and Suprayitno Suprayitno, 'Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14.2 (2023), 221 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.342>>.

<sup>38</sup> Laisa Branco De Almeida, 'Ocean Law in Times of Health Emergency: Deep Seabed Mining Contributions and Its Fear of Overexploitation', *Indonesian Journal of International Law*, 18.1 (2020), 1–22 <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.800>>.

penelitian eksplorasi dasar, yang berasal dari UNCLOS tentang kerangka yurisdiksi untuk mengelola landas kontinen. Namun, melepaskan potensi besar mineral ABNJ adalah tatanan baru untuk lima tahun ke depan, karena standar regulasi dibentuk sekali lagi setelah tahun 1982 dengan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) untuk memperjelas peran dan tanggung jawab berbagai regulator di Area tersebut.<sup>39</sup>

Permasalahan muncul karena negara maju dalam bidang bioteknologi bukan negara yang tunduk pada UNCLOS sehingga tidak dapat dicegah dari penoloakan terhadap Bagian XI Konvensi. Sebagai hak komunal maka PPB menyarankan untuk kelestariannya dan mencegah atau melindungi sumber daya dari eksploitasi berlebihan dalam keadaan apa pun. Hukum laut internasional membedakan eksplorasi atau eksploitasi, dan penelitian ilmiah kelautan (MSR), karena UNCLOS mempromosikan berbagai rezim hukum untuk situasi ini.<sup>40</sup>

Implikasinya beragam: Seseorang tidak dapat mengejar tujuan ekonomi setelah mengejar MSR di Area tersebut, karena hal itu menyoroti bahwa penelitian ilmiah di bawah naungan Konvensi hanya dapat dilakukan dengan tujuan damai. Selama keadaan darurat kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, undang-undang yang mengatur dasar laut dalam didorong untuk mendapatkan konsepsi yang jelas tentang apa yang mungkin merupakan eksploitasi mineral yang sah untuk tujuan medis, meskipun tidak ada batasan yang jelas telah ditetapkan pada tujuan komersial.<sup>41</sup>

Penambangan dasar laut dalam merupakan operasi yang rumit dari sudut pandang ilmiah maupun dari sudut pandang hukum. Otoritas merupakan regulator utama operasi penambangan di Kawasan dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan bersama dengan kontraktor. Pada akhirnya, badan PBB tidak berkepentingan menanggung beban operasi yang membawa bencana dalam ekosistem yang masuk akal seperti dasar laut dalam.<sup>42</sup>

Dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya, Otoritas diharapkan dapat menjamin bahwa pelanggaran berdasarkan Pasal Dua Puluh Dua Lampiran III dan Pasal 168 (2) tidak akan pernah dilanggar di masa mendatang. Pencarian obat pada masa pandemi global mempercepat proses eksplorasi dasar laut. Perlindungan

---

<sup>39</sup> De Almeida.

<sup>40</sup> De Almeida.

<sup>41</sup> De Almeida.

<sup>42</sup> De Almeida.

terhadap keanekaragaman hayati diperlukan sebagai tindakan pencegahan, meskipun peraturan internasional tentang tanggung jawab perusahaan atas kerugian di luar yurisdiksi Negara masih dapat diuraikan dengan lebih baik. Sumber daya genetik, serta mineral dasar laut, juga perlu mendapat perhatian. Keduanya, jika dikaitkan dengan industri farmasi, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, tanggung jawab Otoritas sangat penting bagi masyarakat global, yang juga harus menjalankan peran waspada dan protektifnya. Kerangka kerja saat ini yang mengatur penambangan dasar laut dalam aturan global tentang eksploitasi pertambangan di luar wilayah yurisdiksi nasional - global rules on mining exploitation beyond areas of national jurisdiction (ABNJ) yang bersifat hibrida (konsep sipil dan global) yang memberikan aturan terkait tanggung jawab para pemangku kepentingan - negara, organisasi internasional, perusahaan negara, dan perusahaan swasta.<sup>43</sup>

Untuk tujuan ini, Rancangan Resolusi baru bermaksud untuk lebih memperjelas atribusi tanggung jawab dalam forum penambangan dasar laut tanpa dasar dan rezim kompensasi (menghadapi kerusakan pada lingkungan laut). Masih ada pertanyaan mengenai apakah ISA akan bertanggung jawab untuk membayar dana kompensasi, dan diharapkan klarifikasi lebih lanjut mengenai aturan pertanggungjawaban yang berlaku untuk Perusahaan. Otoritas menetapkan komunikasi terbuka dengan masyarakat untuk membahas topik kontroversial yang tersisa, meskipun tampaknya sulit untuk menyelaraskan penambangan dasar laut dalam dengan tahap perlindungan lingkungan yang tinggi saat ini.<sup>44</sup>

Rights in land during the California Gold Rush (when gold discovered in CA, 1848

Di Amerika bahwa pada dasarnya hak milik ditentukan oleh penemu pertama dari benda tersebut, contoh Pemburu pertama memiliki hak atas seekor bison yang dibunuhnya berdasarkan apa yang disebut aturan penangkapan, atau dapat memberikan kepemilikan seluruh kawasan kepada orang pertama yang mengklaim kepemilikan seluruh kawasan yang masih hidup. Sedangkan hak milik pertama atas penemuan hasil tambang, dimana penemunya merupakan pemilik dari tambang tersebut berdasarkan aturan yang dibuat oleh penambang walaupun mereka awalnya

---

<sup>43</sup> De Almeida.

<sup>44</sup> De Almeida.

bukan pemilik tanah tersebut.<sup>45</sup>

Rights in land on the labrador peninsula during the fur trade - Hak atas tanah di semenanjung labrador selama perdagangan bulu

Demikian pula dalam kasus Selama perdagangan bulu di Semenanjung Labrador, masyarakat adat, terutama suku Inuit dan Innu, memegang hak tradisional atas tanah, yang mencakup akses ke tempat berburu dan memancing, tetapi hak-hak ini tidak diakui secara resmi oleh kekuatan Eropa, yang menyebabkan hubungan yang rumit dan sering kali penuh konflik dengan perusahaan perdagangan bulu yang berusaha mengeksploitasi tanah untuk mendapatkan keuntungan; meskipun beberapa hak terbatas kemudian ditetapkan melalui perjanjian, seperti Perjanjian Inggris-Inuit tahun 1764-1765, yang memberikan masyarakat Inuit akses ke satwa liar dan sumber daya di Labrador selatan.<sup>46</sup>

Perjanjian 1764-1765 ini merupakan peristiwa konstitusional mendasar dalam hubungan antara suku Inuit selatan Labrador dan Kanada. Perjanjian ini serupa dengan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan pra-Konfederasi yang disepakati antara Inggris dan suku Mi'kmaq, Malecite, dan suku Indian lainnya pada tahun 1760-61. Perjanjian tersebut ditegakkan oleh Mahkamah Agung di Marshall. Perjanjian Inggris-Inuit tahun 1764-1765 juga sah dan dapat diberlakukan. Perjanjian ini melindungi hak Inuit kami untuk memprioritaskan sumber daya di wilayah kami guna menopang diri kami sendiri dan menghasilkan surplus untuk perdagangan yang adil dengan pihak lain.<sup>47</sup>

Dampak aturan kepemilikan pertama, dimulai dengan aset yang tidak dimiliki. Seperti yang ditunjukkan cabang kiri gambar, jika diterapkan pada stok, hak milik pribadi ditetapkan secara langsung melalui kepemilikan. Pada cabang kanan, jika hanya aliran (atau sebagian dari stok) yang dapat dimiliki, maka aturan penangkapan pun berlaku. Jadi, kedua jalur tersebut berpotensi untuk disipasi, baik dari perlombaan untuk mengklaim stok atau dari eksploitasi akses terbuka.<sup>48</sup>


---

<sup>45</sup> 'Handbook in Economics 27: Handbook of Law and Economics', ed. by Steven Shavell A. Mitchell Polinsky (North-Holland, 2007).

<sup>46</sup> 'Treaty Report: The British-Inuit Treaty of 1764-1765', *Nunatukavut*, 2022.

<sup>47</sup> 'Treaty Report: The British-Inuit Treaty of 1764-1765'.

<sup>48</sup> A. Mitchell Polinsky.



Gambar 1: Hak milik berdasarkan aturan penguasaan pertama.

#### Pembenaran untuk Hak Milik Munculnya hak milik Pembagian Hak Milik

Pembagian hak (hak pakai, surat wasiat properti, pengaturan sewa, penjualan properti, dan perwalian), Keuntungan dan kerugian sosial dari pembagian hak kepemilikan. Kepemilikan yang merugikan, Penggunaan tanah kosong dengan itikad baik, Penggunaan tanah ketika batas-batasnya tidak pasti, Penjualan tanah ketika hak milik tidak jelas, Akuisisi properti oleh negara (pembelian atau penggunaan kekuasaan domain terkemuka. Analisis ekonomi terhadap hukum properti berfokus pada bagaimana aturan hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan transfer properti mempengaruhi efisiensi ekonomi, alokasi sumber daya, dan kesejahteraan sosial.<sup>49</sup>

Hukum properti menetapkan kerangka kerja untuk mendefinisikan dan melindungi hak properti, yang penting untuk transaksi pasar dan keputusan investas. De bouwvelden “tanah-tanah pertanian.” Merupakan tanah yang digarap oleh seseorang, sedangkan tanah terlantar “woeste gronden, “Tanah- tanah liar.” Pada masa

<sup>49</sup> van Vollenhoven.

pemerintah tanah yang termasuk tanah-tanah bero (fallow land) dan tanah yang sedang ditinggal dalam sistem pertanian bergulir dapat dikelompokkan sebagai “woeste gronden,” dan karenanya dapat dikuasai oleh pemerintah. Seharusnya tanah-tanah ini masuk dalam kategori tanah pertanian.<sup>50</sup>

**Eksklusivitas:** Hukum properti memberikan hak eksklusif kepada individu untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari sumber daya. Hak ini mencegah orang lain menggunakan sumber daya tanpa izin, menciptakan insentif bagi pemilik untuk berinvestasi dan merawatnya.

**Transferabilitas:** Hukum properti memfasilitasi transfer hak properti secara sukarela melalui penjualan, sewa, atau hadiah. Ini memungkinkan sumber daya berpindah ke pihak yang paling menghargainya, yang pada akhirnya mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien

**Keterlaksanaan (Enforceability):** Kemampuan untuk menegakkan hak properti (misalnya, melalui pengadilan atau tindakan hukum) memastikan bahwa pemilik dapat melindungi sumber daya mereka dari pencurian atau perambahan, memberikan keamanan dan stabilitas dalam transaksi ekonomi. Seorang petani memiliki sebidang tanah dan memiliki hak eksklusif untuk menanam tanaman di atasnya. Orang lain tidak dapat menggunakan tanah tersebut untuk menggembalakan ternak tanpa izin petani. Eksklusivitas hak properti ini mendorong petani untuk berinvestasi dalam benih dan sistem irigasi yang lebih baik, karena manfaat dari perbaikan ini dilindungi oleh hukum.

**Teorema Coase:** Prinsip ini menyatakan bahwa ketika hak properti didefinisikan dengan jelas dan biaya transaksi (seperti biaya hukum, biaya negosiasi) rendah, para pihak akan bernegosiasi untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, terlepas dari alokasi awal hak tersebut. Pasar akan menyesuaikan untuk memaksimalkan kekayaan atau utilitas total. Kegagalan Pasar dan Eksternalitas: Dalam beberapa kasus, hukum properti dapat mencegah atau mengurangi eksternalitas negatif (misalnya, polusi) dengan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban yang jelas. Sebaliknya, hukum properti yang buruk dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien (seperti "tragedy of the commons" ketika tidak ada pihak yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya).

---

<sup>50</sup> van Vollenhoven.

Contoh, dua pabrik membuang limbah ke sungai. Pabrik A berada di hulu dan menyebabkan lebih banyak polusi daripada Pabrik B yang berada di hilir. Dengan negosiasi di bawah hak properti yang jelas, Pabrik B mungkin akan membayar Pabrik A untuk mengurangi polusinya, yang mengarah pada hasil efisien di mana keduanya mendapat manfaat. Negosiasi ini, sesuai dengan Teorema Coase, mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien tanpa intervensi pemerintah.

Tragedy of the commons terjadi ketika sumber daya dimiliki secara kolektif atau tidak dimiliki sama sekali (misalnya, lahan umum atau perikanan). Tanpa hak properti yang jelas, individu dapat menggunakan atau menguras sumber daya secara berlebihan karena mereka tidak menanggung seluruh biaya dari tindakan mereka. Analisis ekonomi menyarankan bahwa penetapan hak properti pribadi atau pembuatan peraturan yang efektif dapat mengatasi masalah ini. Contoh, Area perikanan umum di sebuah danau besar mengalami penangkapan ikan berlebihan karena tidak ada satu orang pun atau entitas yang memiliki hak kepemilikan atas area perikanan tersebut. Nelayan berlomba untuk menangkap sebanyak mungkin ikan sebelum sumber daya habis, yang akhirnya menyebabkan populasi ikan runtuh. Untuk menghindari tragedi ini, pemerintah mungkin memperkenalkan hak perikanan pribadi atau sistem kuota untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Investasi dan Insentif. Keamanan Hak Milik: Hak properti yang didefinisikan dengan baik memberikan kepercayaan kepada individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam aset (misalnya, tanah, bangunan, hak kekayaan intelektual) karena mereka dapat mengharapkan manfaat dari investasi mereka. Hak properti yang tidak pasti atau tidak ditegakkan dengan baik dapat mengurangi minat untuk berinvestasi, yang menyebabkan kurangnya pembangunan atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Properti sebagai Jaminan: Hak properti yang kuat memungkinkan pemilik untuk menggunakan properti sebagai jaminan untuk pinjaman, memfasilitasi akses ke pasar modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh Sebuah perusahaan teknologi berinvestasi dalam mengembangkan produk baru, karena mengetahui bahwa mereka dapat mematenkan penemuan tersebut. Paten tersebut memastikan bahwa perusahaan memiliki hak eksklusif untuk menjual atau melisensikan produk tersebut selama jangka waktu tertentu, yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan

kembali investasinya dan menghasilkan keuntungan. Tanpa perlindungan paten, pesaing bisa langsung meniru produk tersebut, mengurangi insentif perusahaan untuk berinovasi.

Regulasi dan Zonasi, Hukum properti sering kali mencakup regulasi tentang penggunaan lahan, seperti hukum zonasi, yang mengatur bagaimana lahan dapat dikembangkan. Dari perspektif ekonomi, regulasi semacam itu dapat membantu mengatasi kegagalan pasar dengan mencegah eksternalitas yang merugikan (misalnya, membangun pabrik di area perumahan), tetapi regulasi yang berlebihan juga dapat mengurangi efisiensi dengan membatasi penggunaan terbaik dari lahan. Contoh, sebuah kota memiliki hukum zonasi yang memisahkan area pemukiman dari area industri. Ini memastikan bahwa pabrik, yang mungkin menyebabkan kebisingan atau polusi, ditempatkan jauh dari lingkungan tempat tinggal. Meskipun hukum zonasi mencegah eksternalitas yang merugikan, regulasi yang berlebihan (misalnya, melarang pembangunan penggunaan campuran) bisa membatasi penggunaan terbaik dari lahan tertentu, seperti membatasi pembangunan apartemen di atas toko komersial.

Barang Publik dan Property, beberapa barang, seperti taman atau jalan raya, bersifat non-eksklusif dan non-rival, artinya barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengurangi ketersediaannya untuk orang lain. Analisis ekonomi terhadap hukum properti harus mempertimbangkan bagaimana cara yang efisien untuk menyediakan dan memelihara barang-barang publik ini karena pasar swasta mungkin tidak mampu menyediakannya secara memadai. Contoh Taman umum adalah contoh barang yang non-eksklusif dan non-rival. Siapapun dapat menggunakan taman tersebut tanpa harus membayar, dan penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya untuk orang lain. Namun, karena perusahaan swasta mungkin tidak melihat keuntungan dari membangun taman, pemerintah sering kali bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara barang publik seperti taman, jalan raya, dan lampu jalan.

Kekayaan Intelektual. Hukum kekayaan intelektual (patent, hak cipta, merek dagang) memberikan hak eksklusif sementara kepada pencipta, dengan tujuan menyeimbangkan kebutuhan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan kebutuhan untuk akhirnya membuat ide-ide dan penemuan-penemuan tersedia untuk umum. Dari perspektif ekonomi, hukum ini membantu mendorong inovasi dengan

melindungi para penemu, tetapi harus dirancang agar tidak menciptakan monopoli yang berlebihan yang dapat merugikan persaingan dan inovasi. Contoh Sebuah perusahaan farmasi menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan obat baru dan mendapatkan paten untuk obat tersebut. Paten ini mencegah perusahaan lain memproduksi atau menjual obat tersebut untuk jangka waktu tertentu, memungkinkan perusahaan farmasi untuk mendapatkan kembali biayanya dan menghasilkan keuntungan. Setelah paten habis, versi generik dari obat tersebut dapat diproduksi, meningkatkan persaingan dan menurunkan harga.

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (World Trade Organization). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada tujuh cabang, antara lain:<sup>51</sup>

- hak cipta (copyrights and related rights)
- merek dagang (trade mark)
- indikasi geografis (geographical indicators) desain industri (industrial design)
- paten (patent)
- desain tata letak sirkuit terpadu (design of integrated circuits)
- informasi tertutup (protection of undisclosed information)

Distribusi Kekayaan, Analisis ekonomi juga mempertimbangkan bagaimana hukum properti mempengaruhi distribusi kekayaan. Beberapa hukum properti dapat memperkuat ketidaksetaraan yang ada (misalnya, hukum warisan yang memusatkan kekayaan dalam keluarga), sementara hukum lain dapat mempromosikan akses yang lebih luas terhadap kekayaan (misalnya, reformasi tanah, kebijakan perumahan). Contoh, di negara-negara dengan kepemilikan tanah yang tidak merata, hukum properti dapat memperkuat ketimpangan kekayaan. Misalnya, tuan tanah besar dapat mewariskan kekayaan mereka kepada anak-anak mereka melalui hukum warisan, sementara orang yang tidak memiliki tanah tetap miskin. Sebaliknya, reformasi tanah yang mendistribusikan lahan besar kepada petani miskin, seperti reformasi agraria di Korea Selatan atau Taiwan pada abad ke-20, dapat mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>51</sup> Hidayah.

Biaya Sosial dan Sengketa Property. Sengketa hukum atas hak properti (misalnya, sengketa batas tanah, konflik kekayaan intelektual) bisa sangat mahal dalam hal waktu, uang, dan ketidakpastian. Analisis ekonomi bertujuan untuk merancang aturan hukum yang meminimalkan biaya transaksi ini dan mempromosikan penyelesaian sengketa yang efisien. Contoh, sengketa terjadi antara dua tetangga mengenai batas tanah mereka. Tanpa hak properti yang jelas atau prosedur hukum yang efisien, kasus ini bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun, menyebabkan biaya hukum yang tinggi dan kehilangan waktu. Hukum properti yang efisien, yang menyediakan batas-batas yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, dapat mengurangi biaya sosial ini, membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan konflik tanpa litigasi yang berlebihan

### 3. Kesimpulan

Analisis ekonomi terhadap hukum properti bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara insentif pribadi dalam penggunaan sumber daya dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Hukum properti yang efisien harus memberikan hak yang jelas, dapat ditegakkan, dan dapat ditransfer sambil meminimalkan biaya transaksi serta eksternalitas negatif.

### Referensi

- A. Mitchell Polinsky, Steven Shavell, ed., 'Handbook in Economics 27: Handbook of Law and Economics' (North-Holland, 2007)
- Adiyanta, FC Susila, CS Widyastuti, and Praktisi Profesional Ekonomi Startejik dan General Reinsurance Treaty, 'Konsep Dan Doktrin Hukum Tentang Hukum Properti (Contract and Property Law), Tort Law, Kejahatan Dan hukuman: Perspektif Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum', *Administrative Law & Governance Journal*, 4.1 (2021), 2621–2781
- Albán de Sá, Ángel Fabián, and Mary Mar Samaniego Alcívar, 'Economic Analysis of Intellectual Property: Thoughts on the Ecuadorian Case', *Revista Facultad de Jurisprudencia RFJ*, 8, 2020, 197–121 <<https://doi.org/10.26807/rfj.v2i8.298>>
- De Almeida, Laisa Branco, 'Ocean Law in Times of Health Emergency: Deep Seabed Mining Contributions and Its Fear of Overexploitation', *Indonesian Journal of International Law*, 18.1 (2020), 1–22 <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.1.800>>
- Aqimuddin, Eka An, 'Pendekatan Hhukum Dan Ekonomi Terhadap Hukum Internasional: Menyigi Rasionalitas Negara', *Law Review*, 18.2 (2019), 183 <<https://doi.org/10.19166/lr.v18i2.1262>>
- Ayalew, Hailemariam, Yeshwas Admasu, and Jordan Chamberlin, 'Is Land Certification Pro-Poor? Evidence from Ethiopia', *Land Use Policy*, 107 (2021), 105483 <<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105483>>

- Cooter, Robert, and Thomas Ulen, *Law and Economics 6th Edition*, *Journal of Law and Economics* (Addison Wesley Longman Inc, 2010)
- David, M. S, J Sondakh, and J. M Korua, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat 1', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, XIII.1 (2023) <<https://www.indonesia-investments.com/culture/item8>>
- Firdaus, Mohamad Bayu, Yudhi Widyo Armono, and Hanita Mayasari, 'Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta Bawah Tangan Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar', *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum* (University of Surakarta, 2022), 88–95 <<https://doi.org/10.52429/rn.v6i2.115>>
- Fuad, Fokky, Amir Firmansyah, Euis Sunaryo, and Aris Machmud, 'Legal Culture of Intellectual Property Rights Protection of Traditional Medicine Business Performers', *Journal of Law and Sustainable Development*, 12.5 (2024), e3647 <<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i5.3647>>
- GULTOM, INKA KRISTINA, 'Tanggung Jawab Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Kehadiran Pemegang Hak', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1291>>
- Gunawan, Heri, 'Kajian Teori Pareto Improvement Dan Teori Pareto Efficiency Terhadappreklamasi Pantai', *Jurnal Hukum Unisiki*, 4.1 (2015), 1–9 <<https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/198918.pdf>>
- Hidayah, Khaairul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Setara Press* (Malang - Jawa Timur: Setara Press, 2017) <<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>
- Larson, Montaner, and B. Janelle, 'Land Ownership and Property Rights', *Public Policy in Food and Agriculture*, 2009, 247 <<http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PeCvCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA247&dq=%22to+benefit+the+poorest+farmers+or+to+lead+to+a+broader,+more+equitable%22+%22landholdings+in+much+of+Latin+America.+It+is+still+widely+recognized%22+%22research+has+explored+the>>
- Machmud, Aris, Basuki Rekso Wibowo, Gunawan Widjaja, and Cita Citrawinda Nurhadi, 'Land Pawning in the Archipelago: A Study of Legal Anthropology', *Baltic Journal of Law & Politics*, 15.1 (2022), 199–218
- Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2006)
- Oktavia M Sarno, Sonya Putri, Budi Santoso, and Adya Paramita Prasetyo, 'Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli', *Notarius*, 14.2 (2021), 757–68 <<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43802>>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 28, Lembaran Negara RI Nomor 6630)*, 2021, pp. 1–99
- Phelan, Christopher, and Aldo Rustichini, 'Pareto Efficiency and Identity', *Theoretical Economics*, 13.3 (2018), 979–1007 <<https://doi.org/10.3982/te2719>>
- Popa, Florin, 'On Pareto Efficiency and Equitable Allocations of Resources', *The Romanian Economic Journal*, 10.23 (2007), 73–79

- Rojek, Chris, 'John Locke, Private Property and the Birth of Achieved Celebrity', *City Research Online*, 16.4 (2022), 548–62  
<<https://doi.org/10.1177/17499755211051835>>
- Sanjaya, Roy, 'Mewujudkan Negara Kesejahteraan Yang Ideal Melalui Pembatasan Hukum', *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*, 30.39 (2023), 1–18  
<<https://fee.org/articles/otto-von-bismarck-the-man-behind-the-modern-welfare-state/>>
- Sanjaya, Roy, Riezky Aditya Ramadhan, and Marco Gregorius Suitela, 'Peran Threshold Dalam Tata Kelola Kebijakan Di Indonesia', *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2.3 (2022), 7–25
- Sembiring, Hendry Abbas, Surya Perdana, and Suprayitno Suprayitno, 'Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14.2 (2023), 221  
<<https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.342>>
- Suparji, Aris Machmud\* Indriyanto Seno Adjie Prosper Maguchu Yusup Hidayat Try Widiyono Sadino, 'Implementation of Strengthening in Returning Nation Assets As a Punishment for Corruption', *Community Practitioner*, 21.3 (2024), 504–23
- 'Treaty Report: The British-Inuit Treaty of 1764-1765', *Nunatukavut*, 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3632* (Menteri Sekretaris Negara, 1996)
- UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043* (Sekretaris Negara, 1960)
- van Vollenhoven, Cornelis, *Orang Indonesia Dan Tanahnya: Diterjemahkan Dari: De Indonesier En Zijn Ground, Leiden, Boekhandel En Drukkerij, v/h E.J. Brill, 1923*, ed. by Upik Djalins dan Anna Mariana (Bogor: Sajogyo Institute, Perkumpulan HuMa, STPN Press, Tanah Air Beta, 2013)



Tentang Penulis: